


Abdul Halim Iskandar

Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi

JARING PENGAMAN SOSIAL DANA DESA



PERMENDESA PDTT NO 6/2020 SEBAGAI REVISI PERMENDESA PDTT NO 11/2019 TENTANG PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2020

- Prioritas penggunaan dana desa sepanjang pandemi Covid-19 ialah untuk jaring pengaman sosial sebagai berikut
 - Bantuan Langsung Tunai
 - Padat Karya Tunai Desa (PKTD)
 - Desa Tanggap Covid-19
- Revisi Permendesda mengintegrasikan mekanisme dan protokol yang sebelumnya sudah tercantum dalam
 - SE Menteri Desa PDTT No 4 Tahun 2020
 - SE Menteri Desa PDTT No 8 Tahun 2020
 - SE Menteri Desa PDTT No 11 Tahun 2020



BLT DANA DESA (1)

Sasaran penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah keluarga miskin non PKH/Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Non Penerima Kartu Prakerja yang:

- kehilangan mata pencaharian;
- belum terdata (*exclusion error*); dan
- mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.

Mekanisme Pendataan

1. Oleh Relawan Desa lawan COVID-19;
2. Basis pendataan RT dan RW dengan referensi DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial)
3. Musyawarah Desa khusus untuk validasi, finalisasi, dan penetapan penerimaan BLT-Dana Desa yang ditandatangani oleh Kepala Desa;
4. Pengesahan oleh Bupati/Walikota atau Camat selambatnya 5 (lima) hari kerja.



BLT DANA DESA (2)

Metode perhitungan penetapan jumlah penerima manfaat BLT Dana Desa mengikuti rumus:

1. Dana Desa kurang dari Rp 800.000.000, BLT-Dana Desa maksimal 25% dari jumlah Dana Desa.
2. Dana Desa Rp 800.000.000 - Rp 1.200.000.000, BLT-Dana Desa maksimal 30% dari jumlah Dana Desa.
3. Dana Desa lebih dari Rp 1.200.000.000, BLT-Dana Desa maksimal 35% dari jumlah Dana Desa.



BLT DANA DESA (3)

- Penyaluran dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan metode nontunai (cash less) setiap bulan.
- Jangka waktu dan besaran pemberian BLT-Dana Desa
 1. Besaran BLT-Dana Desa per bulan sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per keluarga; dan
 2. masa penyaluran BLT-Dana Desa 3 (tiga) bulan terhitung sejak April 2020
- Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan oleh:
 1. Badan Permusyawaratan Desa;
 2. Camat; dan
 3. Inspektorat Kabupaten/Kota.
- Penanggung jawab penyaluran BLT-Dana Desa adalah Kepala Desa.

BLT DANA DESA (4)

Selang Pagu Dana Desa	Jumlah Desa	Pagu DD	% Pagu Dana Desa untuk BLT	BLT Dana Desa	Jumlah KK Miskin Pemanfaat
0-800 juta	21,778	2,024,392,155,775.03	25%	506,098,038,944	281,166
800 juta - 1,2 M	42,362	49,783,464,344,359.10	30%	14,935,039,303,308	8,297,244
>1,2 M	10,813	19,382,143,499,865.80	35%	6,783,750,224,953	3,768,750
JUMLAH	74,953	71,190,000,000,000		22,224,887,567,205	12,347,160

DESA SUDAH MEMBANGUN RUANG ISOLASI

KODE PROV	PROVINSI	Jumlah desa (Pendirian tempat isolasi)
11	ACEH	319
12	SUMATERA UTARA	361
13	SUMATERA BARAT	11
14	RIAU	164
15	JAMBI	139
16	SUMATERA SELATAN	717
17	BENGKULU	43
18	LAMPUNG	121
19	BANGKA BELITUNG	13
21	KEPULAUAN RIAU	84
32	JAWA BARAT	1.753
33	JAWA TENGAH	523
34	DI YOGYAKARTA	62
35	JAWA TIMUR	2.067
51	BALI	208
52	NUSA TENGGARA BARAT	60
53	NUSA TENGGARA TIMUR	1
61	KALIMANTAN BARAT	11
62	KALIMANTAN TENGAH	122
63	KALIMANTAN SELATAN	86
64	KALIMANTAN TIMUR	122
65	KALIMANTAN UTARA	22
71	SULAWESI UTARA	31
73	SULAWESI SELATAN	149
75	GORONTALO	40
76	SULAWESI BARAT	90
81	MALUKU	234
92	PAPUA BARAT	3
Total		7.556

Download Bahan di:



Terima Kasih